



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/246/2015

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

4. Peraturan . . .



- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. melakukan pengharmonisasian substansi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan permasalahan yang dihadapi kepada Menteri Kesehatan.

KETIGA . . .



- 3 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Antar Kementerian bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada anggaran belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/246/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
- Ketua : Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris I : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
- Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 5. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM



- 5 -

7. Direktur Urusan Pemerintahan II, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
10. Made Arya Wijaya
Pelaksana Tugas Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan
11. Hayu Sihwati Lestari
Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara
12. Kepala Subdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13. Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan, Perbendaharaan dan PNBK, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
14. Darwan
Kepala Subdirektorat HPP Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan
15. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
16. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
17. Tommy Dwi Darmo
Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat II, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Negara
18. Hernadi, SH, MH
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK